



## KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015

#### TENTANG

##### IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 800/~~855~~/DIKNASPORA/2015

#### KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

**Menimbang** : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
2. Bawa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** :

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD CAHAYA BUNDA  
Nama Kepala : ENI ZULAIHA,S.Pd  
Alamat : Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas  
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Tahun Berdiri : 2008

**KEDUA** :

Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
- Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

**KETIGA** :

Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali di Berikan Teguran Secara Tertulis.

**KEEMPAT** :

Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2016

Ditetapkan di : T U B E I  
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

KEPALA DINAS DIKNASPORA  
KABUPATEN LEBONG

